



BUPATI NIAS SELATAN

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK DESA PENERIMA BANTUAN MOBIL PICK-UP L-300 TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperhatikan perkembangan kebutuhan pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum serta untuk mengantisipasi kebutuhan angkutan sekolah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dengan adanya 3 (tiga) unit mobil Pick-up L-300 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Kelompok Desa Penerima Bantuan Mobil Pick-Up L-300 Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);








2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADISKADAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KASUBAG.....	
7. KASUBAG.....	

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

PARAF KEBERTANGJAWABAN	
1. WAKIL KAS NISEL	
2. SEKDA/KAB NISEL	
3. ASISTEN.....	
4. KADIS/KABAN.....	
5. KABAG HUKUM	
6. KABAG KANAN.....	
7. KASUBAG.....	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 879, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Khusus Tahun 2010;

PARAF KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH	
1. WAKUP KAB. NISSEL	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA KAB. NISSEL	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN.....	<i>[Signature]</i>
4. KADISKABAN.....	<i>[Signature]</i>
5. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
6. KASUBSAG.....	<i>[Signature]</i>
7. KASUBSAG.....	<i>[Signature]</i>

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

PADA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH	
Menetapkan	
1. WAKIL KAS. NISSEL	14
2. SEKDA KAB. NISSEL	15
3. ASISTEN	16
4. KASUBAG	17
5. KABAG HUKUM	18
6. KABAG KEMAS	19
7. KASUBAG	20

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK DESA PENERIMA BANTUAN MOBIL PICK-UP L-300 TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Mobil Pick-Up L-300 adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilengkapi dengan 2 (dua) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi.

8. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

Mobil Pick-Up L-300 yang diterima oleh masing-masing kelompok Desa dimanfaatkan untuk angkutan antar jemput anak sekolah/masyarakat dan angkutan barang pedesaan di Kecamatan.

BAB III KELOMPOK DESA PENERIMA

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan Kelompok Desa Penerima Mobil Pick-Up L-300 yaitu :

- kelompok Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo;
- kelompok Desa Sifaoroasi Mola Kecamatan Umbunasi;
- kelompok Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama;

Pasal 4

Penyerahan 3 (tiga) Unit Mobil Pick-up dimaksud kepada ketiga kelompok Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan di serahkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan dengan membuat Berita Acara Penyerahan.

Pasal 5

Mobil Pick-up L-300 yang diterima oleh masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- Kelompok Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo :

Nomor Polisi : BB 8015 W
Nama Pemilik : Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
Alamat : Jl. Baloho Indah Kecamatan Teluk Dalam
Merk/Type : Mitsubishi/ Colt Diesel L.300 PU
Jenis/Mode : Pick-Up/ Mobil Beban
Tahun Pembuatan : 2010
Isi Silinder : 2477

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NIAS SELATAN	
1. NO. DAFTAR	12
2. NO. REGISTRASI	12
3. NO. STAMPEL	12
4. NO. BUKU	12
5. NO. BUKU	12
6. NO. BUKU	12
7. NO. BUKU	12

Warna : Hitam Kanzai
No. Rangka : MHML OPV 39AK055018
No. Mesin : 4056c-FX 1996
No. BPKB : H 06077512-B

2. Kelompok Desa Sifaoroasi Mola Kecamatan Umbunasi :

Nomor Polisi : BB 8017 W
Nama Pemilik : Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
Alamat : Jl. Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Merk/Type : Mitsubishi/ Colt 300 PU
Jenis/Mode : Pick-Up/ Mobil Beban
Tahun Pembuatan : 2010
Isi Silinder : 2477
Warna : Hitam Kanzai
No. Rangka : MHML OPU 39AK055020
No. Mesin : 4056c-FX 1920
No. BPKB : H 06077514-B

3. Kelompok Desa Bawomataluo Kecamatan Fanayama :

Nomor Polisi : BB 8016 W
Nama Pemilik : Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan
Alamat : Jl. Baloho Indah Kec. Teluk Dalam
Merk/Type : Mitsubishi/ Colt 300 PU
Jenis/Mode : Pick-Up/ Mobil Beban
Tahun Pembuatan : 2010
Isi Silinder : 2477
Warna : Hitam Kanzai
No. Rangka : MHML OPU 39AK055019
No. Mesin : 4056c-FX 1996
No. BPKB : H 06077513-B

**BAB IV
TANGGUNGJAWAB**

Pasal 6

Setiap Kelompok Desa penerimaan Mobil Pick-Up L-300 mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.
2. Melaporkan kegiatan operasional tiap bulan.
3. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis laik jalan.

DINAS	
JAWAB	
1. NAMA	
2. NAMA	
3. NAMA	
4. NAMA	
5. NAMA	
6. NAMA	
7. NAMA	

4. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
5. Mengangkut barang sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan.
6. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan adanya korban jiwa.
7. Memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang angkutan jalan.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :


1. Melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pengoperasian Mobil Pick-up L-300 disetiap kelompok Desa penerima mobil.
2. Menerima setiap laporan kelompok Desa penerima mobil untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan tindakan selanjutnya.
3. Dapat mengambil tindakan penarikan mobil dari kelompok Desa Penerima, apabila kelompok tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

1. Masing-masing kelompok Desa sebagai penyelenggara angkutan barang komoditi masyarakat melaporkan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan keempat berikutnya, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.
2. Camat bersama Kelompok Desa penerima Mobil Pick-up L-300 melaporkan keadaan mobil, diantaranya :
 - a. pemanfaatan di Desa;
 - b. kondisi fisik kendaraan;
 - c. kendala/masalah yang dihadapi.
3. Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi.

1. KABUP. KAV.	
2. ASISTEN.	
3. KADIS/KABAN.	
4. KABAG HUKUM.	
5. KASAB.	
6. KASAB.	



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Mei 2011

BUPATI NIAS SELATAN,



IDEALISMAN DACHI

PARAF KOORDINASI PENANGGUNGJAWAB	
1. WABUP KAB. NISEL	
2. SEKDA KAB. NISEL	
3. ASISTEN KORPORASI	
4. KASUBAG HUKUM	
5. KASUBAG KORPORASI	
7. KASUBAG	